



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 188.4.45/268/415.10.1.3/2022  
TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA GEBANGBUNDER  
KECAMATAN PLANDAAN DAN DESA GUMULAN KECAMATAN KESAMBEN  
KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (3) Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan dan Desa Gumulan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);

6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 34/E);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Jombang Nomor:188.4.45/480/415.10.1.3/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2019-2025;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Nomor:140/08/415.69.11/VIII/2022, tanggal 4 Agustus 2022;
3. Berita Acara Musyawarah Pemilihan KDAW Selesai Nomor:140/09/415.69/VIII/2022, tanggal 4 Agustus 2022;
4. Surat Camat Kesamben Nomor:141/421/415.69/2022 hal Laporan, Usulan Pengesahan dan Pelantikan Hasil MUSDES PILKDAW Desa Gumulan, tanggal 5 Agustus 2022;
5. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor:140/16/415.61.12/Panitia Pemilihan/2022, tanggal 28 Juli 2022;
6. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gebangbunder Nomor:140/18/415.61.12/BPD/2022 hal Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu (KDAW) Terpilih, tanggal 1 Agustus 2022;
7. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gebangbunder Nomor:140/19/415.61.12/BPD/2022 hal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon KDAW Terpilih, tanggal 1 Agustus 2022
8. Surat Camat Plandaan Nomor:800/746/415.61/2022 perihal Surat Pengantar usulan Pengesahan dan pelantikan Calon KDAW Terpilih Desa Gebangbunder, tanggal 1 Agustus 2022;
9. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Nomor:411.2/1683/415.33/2022, tanggal 10 Agustus 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan dan Desa Gumulan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

| NO | NAMA          | TEMPAT, TANGGAL LAHIR  | ALAMAT  | JABATAN  |
|----|---------------|------------------------|---|--|
| 1. | BUSRONI, S.Ag | Pati, 17 Oktober 1968  | RT 03 RW 02 Desa Gumulan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang               | Kepala Desa Antar Waktu Desa Gumulan Kecamatan Kesamben      |
| 2. | BASUKI, SE    | Jombang, 11 Maret 1971 | Dusun Sembung RT 02 RW 06 Desa Bangsri Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang | Kepala Desa Antar Waktu Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan |

- KETIGA : Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sejak dilantik sampai dengan tanggal 5 Desember 2025.
- KEEMPAT : Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 22 Agustus 2022

